



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17 /Pid.Sus/2020/PN Sgt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara Pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : I. Dusun Pagak RT/RW. 002/002 Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Jawa Timur. II. Jalan Wolter Monginsidi Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Firmansyah, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM ) Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2020;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta plastiknya atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/netto, telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer Hanzel tempat menyimpan sabu-sabu;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 355841090424068 dan nomor imei 2 : 355841090524065 dengan nomor simcard 1 : 081350752492 dan nomor simcard 2 : 081346495702;

## Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

-----Bahwa Terdakwa ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA dan saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO selaku anggota Polres Kutai Timur beserta tim menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan pengintaian. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 00.15 Wita terlihat terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL. Melihat hal tersebut, saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA, saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO dan tim langsung

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.3 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang tadi dipegangnya. Selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya. Setelah terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA, saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO beserta tim, dan saksi RONI ROSYIDI FEBRIANQO Bin MUHAMMAD SIDI ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Saudara RIO (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara EDI (DPO) melalui terdakwa sebagai perantara tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor : 185/11066.01/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasir M dan Mohammad Arifin selaku Tim Penimbang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic yang diduga narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram/ brutto atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/ netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08743/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15755/2019/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.4 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkoba di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Menyikapi informasi tersebut kemudian saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA dan saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO selaku anggota Polres Kutai Timur beserta tim menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan pengintaian. Beberapa saat kemudian, sekira pukul 00.15 Wita terlihat terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL. Melihat hal tersebut, saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA, saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO dan tim langsung mendekati terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang tadi dipegangnya. Selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya. Setelah terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan saksi M. MUSLIMIN Bin MUSTAPA, saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO beserta tim, dan saksi RONI ROSYIDI FEBRIANQO Bin MUHAMMAD SIDI ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal penemuan barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa untuk diserahkan dari Saudara RIO (DPO) kepada Saudara EDI (DPO) melalui terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor : 185/11066.01/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasir M dan Mohammad Arifin selaku Tim Penimbang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram/ brutto atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/ netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08743/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15755/2019/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa ntuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Muslimin Bin Mustapa (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kutai Timur beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian menyikapi informasi tersebut Saksi dan Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO selaku anggota Polres Kutai Timur beserta tim menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian sekira pukul 00.15 WITA terlihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL yang tergeletak di pinggir jalan di dekat tiang listrik, melihat hal tersebut Saksi beserta Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO dan tim langsung mendekati Terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya, setelah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan Saksi, Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO beserta tim, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdra. EDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. RIO;
- Bahwa Sdra. RIO dan Sdra. EDI sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Iknasius Slamet Riadi Anak dari Laurensius Lado**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kutai Timur beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian menyikapi informasi tersebut Saksi dan Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO selaku anggota Polres Kutai Timur beserta tim menuju tempat dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian sekira pukul 00.15 WITA terlihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL yang tergeletak di pinggir jalan di dekat tiang listrik, melihat hal tersebut Saksi beserta Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO dan tim langsung mendekati Terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya, setelah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan saksi beserta tim, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdra. EDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. RIO;
- Bahwa Sdra. RIO dan Sdra. EDI sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.8 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang terlibat masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Kutai Timur pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Kutai Timur karena Terdakwa mengambil shabu di Gang Permai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota polisi pada saat Terdakwa mengambil di Gang Permai tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdra. EDI;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. RIO;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. RIO yaitu yang pertama tanggal 24 Agustus 2019 dan yang kedua tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabiu-shabu tersebut dilarang tanpa ijin dan dalam menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta plastiknyanya atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/netto, telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer Hanzel tempat menyimpan sabu-sabu;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 355841090424068 dan nomor imei 2 : 355841090524065 dengan nomor simcard 1 : 081350752492 dan nomor simcard 2 : 081346495702;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sangatta Nomor : 185/11066.01/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasir M dan Mohammad Arifin selaku Tim Penimbang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram/ brutto atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/ netto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08743/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15755/2019/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Polres Kutai Timur pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.10 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkoba di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah melakukan penyelidikan terlihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL yang tergeletak di pinggir jalan di dekat tiang listrik, melihat hal tersebut Saksi Muslimin beserta Saksi Iknasius dan tim langsung mendekati Terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang dipegangnya;
- Bahwa benar selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya, setelah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan Saksi, Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO beserta tim, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang ditemukan anggota polisi pada saat Terdakwa mengambil di Gang Permai tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa benar shabu tersebut terdakwa ambil untuk diserahkan kepada Sdra. EDI;
- Bahwa benar 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. RIO;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdra. RIO yaitu yang pertama tanggal 24 Agustus 2019 dan yang kedua tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08743/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15755/2019/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.11 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika shabiu-shabu tersebut dilarang tanpa ijin dan dalam menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

**Kedua** : melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.12 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**golongan I bukan tanaman”;**

## 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABDUL KODIR JAELANI Alias DUL Bin GIRAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

### 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim dimana awalnya Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Yos Sudarso II Gang Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah melakukan penyelidikan terlihat Terdakwa datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung menuju ke arah tiang listrik lalu mengambil 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL yang tergeletak di pinggir jalan di dekat tiang listrik, melihat hal tersebut Saksi Muslimin beserta Saksi

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.13 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iknasius dan tim langsung mendekati Terdakwa yang seketika itu langsung membuang 1 (satu) bungkus makanan ringan yang dipegangnya, selanjutnya tim Polres Kutai Timur langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali apa yang baru saja dibuangnya, setelah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer merk HANZEL tersebut lalu dibuka di hadapan Saksi, Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI Anak dari LAURENSIUS LADO beserta tim, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota polisi pada saat Terdakwa mengambil di Gang Permai tersebut sebanyak 1 (satu) poket adalah milik sdr. RIO yang terdakwa ambil untuk diserahkan kepada Sdra. EDI namun belum sempat diserahkan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang mengambil shabu milik sdr. RIO untuk diserahkan kepada sdr. EDI, namun belum sempat diserahkan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terlebih dahulu, maka Majelis meyakini jika shabu tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08743/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kalabfor Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15755/2019/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina,;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### 3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.14 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan

*Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.15 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta plastiknya atau sama dengan 4,53 (empat koma

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tiga) gram/netto, telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gram;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer Hanzel tempat menyimpan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 355841090424068 dan nomor imei 2 : 355841090524065 dengan nomor simcard 1 : 081350752492 dan nomor simcard 2 : 081346495702;

Karena merupakan barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-

*Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.17 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kodir Jaelani Alias Dul Bin Giran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram beserta plastiknya atau sama dengan 4,53 (empat koma lima tiga) gram/netto, telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan laboratories dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus makanan ringan wafer Hanzel tempat menyimpan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 355841090424068 dan nomor imei 2 : 355841090524065 dengan nomor simcard 1 : 081350752492 dan nomor simcard 2 : 081346495702;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 oleh kami Muhammad Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada

*Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.18 dari 19*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS P.MARADONA, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ERLYNDA S, S.H.,M.Hum.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sgt hal.19 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)